



PUTUSAN

Nomor 679/Pdt.G/2015/PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

Lawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 679/Pdt.G/2015/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 13 Desember 2008, di Kecamatan Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 007/07/I/2009, tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 8 bulan 20 hari.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 5 tahun 4 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak kesatu (5 tahun) dalam asuhan Penggugat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak tahun 2014
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Sukma, antara ia dengan perempuan tersebut selalu keluar bersama bahkan Tergugat telah menikahi perempuan Sukma tersebut karena Sukma telah mengandung anak Tergugat, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa karena tidak rela dimadu.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 4 bulan lebih, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 11 dan 29 September 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/I/2009, tanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, umur 49 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjaling hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat, sehingga Penggugat kecewa dan tidak mau dimadu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, dan selama itu tidak pernah Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2015/PA.Skg.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering dinasehati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dimadu.

Saksi Kedua, umur 41 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tahun 2014 rumah tangga merka mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Sukma, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut sedangkan Penggugat tidak rela dimadu.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, dan selama itu tidak pernah Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering dinasehati akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 11 dan 29 September 2015, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 Tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama sering ada masalah karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak rela dimadu.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat, dan selama itu sering dinasehati akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak rela dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sring berselisih dan bertengkar karena Tergugat menjaling hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat merasa kecewa dan tidak rela untuk dimadu.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak rela dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2015/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 459 yang berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة

إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";*

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 679/Pdt.G/2015/PA.Skg.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah. MH. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. H. Baharuddin, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. Muh. Tahir, SH. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H .

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dzakiyyah. MH.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Tahir, SH .



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

artama